



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT / PKBM)

Nomor : 503/04 - PKBM/DPMPTSP/2019

Diberikan kepada	:	
Nama lembaga	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Cundamanik)
Akta Pendirian	:	Nomor 03 Tanggal 17 Desember 2016 (Notaris Ferdinand Hendra M Sibarani,SH.,M.Kn)
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	8120119053007
N P W P	:	86.369.146.5-419.000
Nama pemilik / Penyelenggara	:	lim Saripudin, S.Pdi / Yayasan Cundamanik Cihara
Alamat lembaga	:	Kp. Tegal RT/RW. 01/03, Kel/Desa Panyaungan Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Nomor Telepon / HP	:	082210219773
Nomor Fax / E-mail	:	Yayasancundamanik87@gmail.com
Jenis pendidikan non formal	:	1. Pendidikan kesetaraan 2. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) 3. Pendidikan Kewirausahaan (PKW) 4. Keaksaraan 5. Pendidikan komputer

Pemberian perpanjangan izin ini berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan :

1. Apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan izin baru;
2. Masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
3. Membuat laporan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Lebak atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak dengan tembusan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang Pendidikan Non Formal (PNF);

Apabila dikemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi dan pemberian perpanjangan izin akan ditinjau kembali.

Pemberian perpanjangan izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Demikian perpanjangan izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung

Tanggal : 10 JUL 2019

Izin/non izin ini
tanpa retribusi
(Rp 0,-)

a.n. BUPATI LEBAK
Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK



S.I.P.,M.Si
99202 1 002